

Uraian Pekerjaan

- a) Seksi ini mencakup ketentuan-ketentuan penanganan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) konstruksi kepada setiap orang yang berada di tempat kerja yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi, proses produksi dan lingkungan sekitar tempat kerja.
 - b) Penanganan K3 mencakup penyediaan sarana pencegah kecelakaan kerja dan perlindungan kesehatan kerja konstruksi maupun penyediaan personil yang kompeten dan organisasi pengendalian K3 Konstruksi sesuai dengan tingkat resiko yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa.
 - c) Penyedia Jasa harus mengikuti ketentuan-ketentuan pengelolaan K3 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 09/PRT/M/2009 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Pedoman Pelaksanaan K3 untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan No. 004/BM/2006 serta peraturan terkait lainnya.
- 2) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi Ini
- a) Syarat-syarat Kontrak : Pasal-pasal yang berkaitan
 - b) Mobilisasi : Seksi 1.2
 - c) Kantor Lapangan dan Fasilitasnya : Seksi 1.3
 - d) Penutupan Kontrak : Seksi 1.14
 - e) Pasal-pasal yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk setiap Seksi dalam Spesifikasi ini.